

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perda No.17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah Perda untuk menertibkan PKL yang masih liar oleh Satpol PP lalu diberdayakan dengan status PKL binaan oleh Dinas Koperasi. Dinas Koperasi merasa telah melakukan tugas pokok dan fungsi dengan maksimal, hal ini dikarenakan sudah berjalan hampir delapan tahun pengimplementasian Perda No.17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Taman Bungkul yang dalam pengambilan kebijakan relokasi PKL, disebabkan oleh karena adanya renovasi Taman Bungkul Kota Surabaya. Harus diakui bahwa upaya menata PKL dan menertibkan bangunan liar di Kota bukanlah hal yang mudah, maka Dinas Koperasi tidak bisa sendirian dalam mengimplementasikan secara maksimal Perda PKL ini, perlu adanya kerja sama dengan berbagai elemen terutama masyarakat lingkungan Taman Bungkul. Tetapi hal itu tidak dilakukan secara maksimal.
2. Faktor komunikasi secara *top down* tidak berjalan dua arah baik komunikasi yang bersifat formal atau informal, faktor sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi tidak termanfaatkan dengan *efisien*. Sehingga sikap dan komitmen pelaksana Implementator jauh dari sempurna. Alasannya karena Dinas Koperasi baru enam tahun berdiri padahal peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 tahun 2005 Tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya disahkan pada Desember 2005. Strategi dalam struktur Dinas Koperasi hanya dilaksanakan oleh Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya. Sedangkan para stafnya bertindak sebagai implementator jika hanya diperlukan tenaganya. Berbalik dengan *bottom up* yang bersifat formal atau informal karena bisa berjalan dua arah dengan baik dalam mengimplementasikan Perda No.17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Sikap Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya sangat terbuka kepada sumber daya yang dipunyai Paguyuban PKL Trisula. *Melek politik* para PKL terbukti dengan adanya *bargaining* yang dilakukan antara kesepakatan para PKL yang diwakili Paguyuban Trisula dengan Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya tentang diputarnya kembali dana lunak untuk kerjasama dengan *sponsorship*.

B. Saran

1. Mematangkan konsep perencanaan ruang perkotaan (RT/RW) yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL.
2. Menjaga komunikasi dengan baik antara *top down* dan *butter up* berjalan dua arah dengan formal maupun informl dalam melaksanakan implementasi.

3. Konsistensi langkah Dinas Koperasi dalam mengawal kejelasan strategi dan komunikasi diatas semoga bisa menempatkan PKL menjadi bagian terintegral dari masyarakat yang lain dan menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi perkotaan dan bukan sebagai korban pembangunan kota metropolitan. Diharapkan Dinas Koperasi dan Sektor Informal Surabaya menjadi wadah bagi para PKL dalam penataan dan pemberdayaan PKL.